



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 299 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Indonesia dipandang perlu mengirim suatu keputusan ke Konferensi S.E.A.R.A.N. dari I.C.A.O. (South East Asia and Limited South Pacific Regional Air Navigation Meeting) yang akan diadakan di Melbourne mulai tanggal 13 Januari 1953;
- Menimbang pula : bahwa untuk keperluan konferensi tersebut dapat diutus tenaga-tenaga dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Januari 1951 No. 18776/K dan tanggal 9 April 1952 No. 68270/G.T.;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur Lembaga Alat-Alat Pembajakan Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk suatu keputusan untuk mewakili Republik Indonesia dalam Konferensi S.E.A.R.A.N. dari I.C.A.O. (South East Asia and Limited South Pacific Regional Air Navigation Meeting) yang akan diadakan di Melbourne (Australia) mulai tanggal 13 Januari 1953.

Kedua : Menundjuk untuk duduk dalam keputusan tersebut tenaga-tenaga dari Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

Ketua :

1. James Imawan, Kepala Air Traffic Control pada Penerbangan Sipil, dimasukkan dalam golongan III,

Anggauta-anggauta :

2. Zainal Arifin, Kepala Seksi Radio pada Penerbangan Sipil, dimasukkan dalam golongan III,
3. Prof. Dr. F.H. Schmidt, Kepala Djawatan Meteorologi dan Geofisik, termasuk golongan III,
4. Kapten Udara C.E. Evers, Kepala Djawatan Lalu Lintas Udara dimasukkan dalam golongan III.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Penasehat-penasehat :

5. Unkles, Tenaga-ahli Air Traffic Control,
6. Ahuja, Tenaga-ahli Communications, tenaga-tenaga dari misi I.C.A.O. di Djakarta.

Ketiga : Untuk melaksanakan perintah tersebut mereka harus pergi ke Australia dan di Negeri ini mengadakan hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Canberra.

Keempat : Mereka selama perdjalanannya ini akan tinggal di Australia selama \pm 1 bulan.

Kelima : Mereka akan memulai perdjalanannya selambat-lambatnya dalam minggu pertama bulan Djanuari 1953 dan untuk perdjalanannya pulang-pergi dipergunakan pesawat-terbang.

Keenam : No. 1, 2, 3 dan 4 berhubung dengan perdjalanannya ini dan menurut ukuran yang berlaku, diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, yang kemudian akan diperhitungkan :

- a. ongkos perdjalanannya dan penginapan (uang harian) sedjumlah setinggi-tingginya Austr. £ 4/10/-,
- b. tundjangan perlengkapannya masing-masing sebanyak sebanyak f. 500,- (N.C.) atau harga-lawannya,
- c. ongkos-ongkos representasi sebesar Austr. £ 45/- dan diberikan kepada No. 1 sebagai Ketua Perutusan,
- d. untuk keperluan pribadi No. 1, 2, 3 dan 4 diperkenankan mengirimkan uang sendiri ke Australia masing-masing sebanyak f. 150,- (N.C.) atau harga-lawannya,
- e. Djumlah-djumlah tersebut disediakan oleh Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta dalam uang Austr. Pound sebagai surat-kredit-perdjalanannya dengan membuka kredit.

Semua kebutuhan bagi No. 5 dan 6 untuk mengundjungi konferensi tersebut ditanggung oleh I.C.A.O.

Ketujuh : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya No. 1 harus memadjukan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Perhubungan, tinasannya kepada Kepala Penerbangan Sipil, sedang No. 4 harus memadjukan laporan tertulis pula kepada Presiden dan Menteri Pertahanan, tinasannya kepada Kepala Staf Angkatan Perang dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Kedelapan : No. 1, 2, 3 dan 4 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya, harus membuat pertanggungan-djawab dari pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara pada Djawatan Perdjalanannya Negeri.

Kesembilan : Djika pertanggungan-djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang-uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji yang akan diterima.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kesepuluh : Masa perdjalanannya tersebut dihitung penuh sebagai masa kerdja aktif dan untuk pension, sedangkan gadji di Indonesia diberikan kepada jang dikuasakannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Keuangan + Paspor),
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Perhubungan,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri,
7. Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri,
8. Perwakilan Republik Indonesia di Australia,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
10. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
11. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
12. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank,
13. Kepala Djawatan Meteorologi dan Geofisik di Djakarta,
14. Kepala Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan,
15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan indahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Desember 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
DJUANDA.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd.
HAMENGKUBUWONO.